



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 147/Kep. 173 -DPMD/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI
MANUNGGAH MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAH
SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Cirebon yang bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2022, dengan Lokasi dan Alokasi Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kecamatan lokasi kegiatan.
- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa bersumber dari :
- a. Biaya pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
 - b. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan bahan material pengkerasan jalan rabat beton.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Pangdam Up. Aster Kasdam III/Siliwangi;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
7. Yth. Camat Ciledug;
8. Yth. Camat Astanajapura;
9. Yth. Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug;
10. Yth. Kuwu Japurabakti Kecamatan Astanajapura.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147/Kep. 173 – DPMD/2022
TANGGAL : 24 Maret 2022
TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN
SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA
SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2022.

LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
BHAKTI MANUNGGAL SATATA SARIKSA
KABUPATEN CIREBON

NO	LOKASI	JENIS KEGIATAN/VOLUME	JUMLAH (Rp.)
1	TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon	1. Rabat Beton Volume 200 x 1.5	Rp210.825.000,00
		2. Rabat Beton Volume 230 x 2.5	Rp104.878.000,00
		3. Rabat Beton Volume 150 x 3	Rp103.185.000,00
		4. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit @ Rp15.000.000,00	Rp180.000.000,00
		5. Pembuatan Poskamling 3 Unit @ Rp11.538.667,00	Rp34.616.000,00
		6. Jembatan Roda 2 Volume 11M x 1.5m	Rp82.943.000,00
		7. Tiang PJU dan Kabel 10 Titik	Rp33.553.000,00
		TOTAL	Rp750.000.000,00
2	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon	1. Pekerjaan Rabat Beton Jalan Dusun 02 Volume P.300m x L.3.5m T.O,2	Rp267.532.000,00
		2. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Dusun 02 Volume 300M2	Rp182.468.000,00
		TOTAL	Rp450.000.000,00

BUPATI CIREBON,


IMRON